



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 756/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 22 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 22 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon di Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa selama pernikahan, pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun Sejak Januari 2022 selalu cekcok dan puncaknya bulan Agustus Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :

- ✓ Termohon selalu melawan nasehat pemohon
- ✓ Termohon sering melakukan KDRT kepada pemohon
- ✓ Termohon dinafkahi selalu kurang

6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap termohon berubah perilakunya, namun harapan pemohon tidak pernah terwujud dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara pemohon dan termohon;

7. Bahwa sejak Agustus 2023 sampai saat ini, antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama 6 bulan dan pemohon tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan termohon;

8. Bahwa Dengan kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan rumah termohon dan sekarang tinggal di rumah keluarganya;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan  
"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;  
[]]

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini  
**Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan  
perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny  
Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H Advokat/ penasehat hukum  
yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9  
Desa Sumput RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 756/Kuasa/2/2024/PA.Sda  
tanggal 22 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan  
syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat  
kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk  
beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan  
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua  
Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan  
disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya dan ternyata berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dikarenakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Pemohon akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 756/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Pemohon akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.857/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)